

Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam

Business of Hajj and Umrah Travel by Non-Muslims According to Islamic Law Review

Laode Nursyah Dendi^a, Azwar^b, Khaerul Aqbar^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: laode.nursyah@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

Article Info

Received: 31 August 2022

Revised: 5 September 2022

Accepted: 5 September 2022

Published: 9 September 2022

Keywords:

hajj, umrah, travel, non-muslim business

Kata kunci:

hajj, umrah, travel, nonmuslim bisnis

Abstract

This study aims to determine the review of Islamic law on the management of hajj and umrah businesses by non-Muslims. This research is a descriptive library research, with a socio-historical approach and reconstructs istidlāl and legal istinbāt used by fiqh scholars. The results of the study show that: (1) the principles and laws of the origin of muamalah and interacting with non-Muslims are permissible as long as in terms of, boundaries and corridors of muamalah and are not included in the case of ritual worship, aqidah, and belief; (2) using Hajj and Umrah travel business services managed by non-Muslims is permissible because it is included in the muamalah al-ijārah/leasing area; (3) as a form of prudence, in using Hajj and Umrah business services managed by non-Muslims, it is necessary to pay attention to the following: non-Muslim services are used when there is no (found) Hajj and Umrah organization performed by Muslims, must be safe and not there is something that is detrimental to the Muslims, and there is no element of deviation from the creed of the Muslims; (4) with various considerations of the benefits and impacts that will be caused, it is recommended to Muslims to put the Muslims first in any case, including in using the services of business trips for Hajj and Umrah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan bisnis haji dan umrah oleh nonmuslim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan *socio-historis* dan merekonstruksi *istidlāl* dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prinsip dan hukum asal bermuamalah dan berinteraksi dengan nonmuslim adalah dibolehkan selama dalam hal, batasan, dan koridor muamalah dan tidak termasuk dalam perkara ritual ibadah, akidah, dan keyakinan; (2) menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim adalah diperbolehkan karena termasuk dalam wilayah muamalah *al-ijārah*/sewa-menyewa; (3) sebagai bentuk kehati-hatian, dalam menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim, perlu memperhatikan hal-hal berikut: jasa nonmuslim digunakan ketika tidak ada (ditemukan) penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh muslim, harus aman dan tidak terdapat sesuatu yang merugikan kaum muslimin, dan tidak terdapat unsur penyelewengan akidah umat Islam; (4) dengan berbagai pertimbangan maslahat dan dampak yang akan ditimbulkan, dianjurkan kepada umat Islam agar mendahulukan kaum muslimin dalam perkara apapun termasuk dalam menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah.

How to cite:

Laode Nursyah Dendi, Azwar, Khaerul Aqbar, "Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-16. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.632.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Haji dan umrah adalah ibadah yang sangat diutamakan dalam agama Islam. Keutamaan itu tidak datang begitu saja karena ibadah ini membutuhkan pengorbanan baik dari segi finansial maupun tenaga, dimana tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan ibadah ini berbeda dari ibadah-ibadah lainnya dan memiliki ganjaran yang begitu besar di sisi Allah swt. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (رواه البخاري ومسلم)¹

Artinya:

Haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas baginya selain surga.

Pengertian haji secara umum adalah mengunjungi ka'bah untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan seperti tawaf di sekitar ka'bah dan wukuf di Arafah dalam keadaan ihram dengan niat haji.² Haji dapat juga diartikan sebagai upaya seseorang meniatkan beribadah dan menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan haji. Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan kewajiban setidaknya sekali seumur hidup bagi muslim berakal, balig, merdeka mampu untuk melakukan perjalanan ke baitullah memiliki perbekalan, tunggangan atau kendaraan.³ Sementara pengertian umrah secara umum, hampir mirip dengan haji, yaitu mengunjungi ka'bah dengan tujuan beribadah kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Hanya saja, umrah dapat dilakukan kapan saja, berbeda dengan haji yang dilakukan hanya pada musim haji. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman tentang perintah haji ini dalam Q.S. al-Hajj/22: 27- 29,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧ لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩

Terjemahnya:

¹Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3 (Cet. 1; Dār al-Tūk al-Najāh, 1422), h. 2. dan Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 2 (t. Cet; Beirut: Dār Iḥya al-Turās al-'Arabī 1431 H), h. 983.

²Abū Muḥammad Muwaqu al-Dīn Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqḍisi al-Jamā'ī al-Damasqī, *al-Muḡnī*, Juz 3 (Riyād: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah), h.127.

³Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *Umdatul al-Fiqh* (Maktabatul al-Asriah, 2004), h. 45.

Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji! niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian darinya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawāf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).⁴

Kaum kafir Quraisy di masa jahiliyah juga melakukan ibadah haji yang merupakan warisan dari nabi Ibrahim a.s. Hanya saja, mereka melakukannya tidak sesuai lagi dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Ibrahim a.s. karena sudah terdapat ritual kesyirikan di dalamnya. Mereka melakukan ritual ibadah dan tawaf di sekitar ka'bah tanpa berbusana, sehingga Al-Qur'an turun untuk meluruskan prosesi ritual tawaf tersebut dengan turunnya perintah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S al-A'raf/7: 26, *يُنَبِّئُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* ٢٦

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka ingat.⁵

Begitu halnya dengan praktik pelaksanaan ibadah sai antara *Safa* dan *Marwah*, ibadah ini telah dilakukan sebelum syariat Islam datang, namun pelaksanaannya melenceng dari perintah Allah swt. sebab dilakukan dalam rangka menyembah berhala.⁶ Masyarakat jahiliyah pada saat itu juga meletakkan berhala di sekitar ka'bah. Ibadah mereka di sekitar ka'bah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8: 35,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٥

Terjemahan:

Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhailī, haji dapat menguatkan keimanan, memotivasi diri untuk segera bertaubat sungguh-sungguh, mengangkat harkat kemanusiaan di hadapan Allah swt. dan manusia agar membiasakan diri untuk rela berkorban dalam menanggung kesusahan hidup, bersabar atas berbagai cobaan dan tantangan, optimis pada rahmat Allah, gemar berbagi, pandai bersyukur atas nikmat, serta menyadari kekurangan dan kelemahan diri di hadapan Allah swt. Demikian pula, menampakkan posisi sebagai

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020), h. 335.

⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153.

⁶Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, h. 138.

⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 181.

hamba yang tanpa rasa bangga, hanya bisa tunduk, rela, patuh, dan berserah diri kepadanya.⁸

Adapun manfaat haji secara sosial menurut Wahbah al-Zuhaili adalah menjadikan umat bisa saling mengenal meski berbeda bahasa, warna kulit dan bangsa serta memungkinkan mereka saling berbagi keuntungan secara ekonomi kemudian yang tidak kalah pentingnya para jemaah haji nanti akan menjadi pelopor dan penyambung dakwah Islam ke seluruh pelosok negeri masing-masing serta dapat menjadi motivator bagi saudaranya yang lain dalam beragama.⁹

Perjalanan haji dan umrah pada zaman dahulu dilakukan dengan membutuhkan waktu yang sangat lama karena menggunakan alat kendaraan seadanya yaitu dengan menggunakan tunggangan seperti kuda, unta, keledai dan semisalnya. Masyarakat Indonesia secara khusus atau biasa disebut pada zaman dahulu dengan sebutan masyarakat Nusantara telah melakukan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan kapal dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Venesia melaporkan, terdapat lima buah kapal dari Aceh yang berlabuh di Jeddah pada Abad ke-17 pelayaran di Samudra India mulai didominasi oleh kapal niaga Eropa.

Jemaah haji pada masa itu terpaksa harus berpindah kapal pada suatu pelabuhan niaga, karena tidak adanya kapal yang berangkat langsung ke Hijaz.¹⁰ pada saat itu pula Belanda mulai mengembangkan usaha dagang dengan mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602.¹¹ Pemerintah Kolonial Belanda juga kemudian mendirikan perusahaan pelayaran untuk turut serta mengangkut jemaah haji yaitu *Rotterdamsche Llyod*, *Stoomvaart Maatschappij Nederland*, dan *Stoomvaart Mij Ocean* yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kongsji Tiga.¹²

Kemudian pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji hingga saat ini.¹³ Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi menteri agama. Dalam melaksanakan tugasnya, menteri agama melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan departemen/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Adapun penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah (haji reguler) dan masyarakat (haji khusus/ONH Plus). Dengan demikian, sejak dikeluarkannya undang-undang ini secara resmi ada dua penyelenggara haji di Indonesia. pertama, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler, kedua badan/lembaga swasta (biro travel haji dan umrah) sebagai penyelenggara haji plus (haji khusus).¹⁴

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Studies Centre* (RISSC), Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Indonesia juga melakukan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet.3; Dimasyq: Dar al-Fikr, 1989), h. 2067-2069.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 2069-2070.

¹⁰M. Shaleh Putuhena. *Historiografi Haji Indonesia*, (Cet. I. t.t.p. Lkis, 2007), h. 132.

¹¹M. Dien Majid. *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV. Sejahtera, t.tp), h. 48.

¹²M. Dien Majid, *Berhaji*, h. 54-56.

¹³Anik Farida, Dkk; *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, (Cet. I, 2020), h. 38.

¹⁴Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M", *Tesis* (Surabaya: PPS UIN Sunan Ampel, 2018), h.115.

jumlah jemaah haji cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya umat Islam Indonesia yang ingin pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah menyebabkan daftar antrian yang begitu panjang hingga jemaah harus menunggu selama puluhan tahun untuk melakukan ibadah ini. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, daftar tunggu haji tercepat adalah 9 tahun.¹⁵ Tidak heran jika kemudian banyak bermunculan usaha-usaha bisnis pengelolaan haji dan umrah milik swasta disebabkan banyaknya permintaan jemaah untuk melakukan ibadah haji dan umrah.

Setiap tahun pemerintah menetapkan badan/lembaga penyelenggaraan perjalanan haji plus. Pemerintah tidak memberi hak paten kepada badan/lembaga swasta tertentu untuk selalu menyelenggarakan perjalanan haji plus. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada badan/lembaga swasta lain untuk ikut berpartisipasi dan dorongan bagi badan/lembaga swasta yang telah berpartisipasi di tahun sebelumnya untuk meningkatkan pelayanannya. Umumnya, penyelenggara perjalanan haji plus setiap tahun semakin bertambah. Hal ini dipicu dengan semakin banyaknya badan/lembaga swasta yang terjun dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan umrah yang kemudian dinyatakan layak untuk menyelenggarakan perjalanan haji plus.¹⁶

Banyaknya umat Islam yang telah berazam untuk melakukan ibadah haji dan umrah menyebabkan banyaknya bermunculan usaha bisnis perjalanan haji dan umrah. Bisnis perjalanan haji dan umrah adalah suatu bentuk perusahaan jasa yang bertujuan untuk membantu calon jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam prosesnya, perusahaan perjalanan haji dan umrah akan memberikan penawaran berupa paket perjalanan ibadah haji dan umrah yang dapat dipilih sendiri oleh calon jemaah.¹⁷

Persaingan untuk membuka usaha travel atau bisnis pengelolaan perjalanan haji dan umrah ini tidak hanya diminati oleh umat Islam, tetapi juga oleh nonmuslim, tergiur untuk melakukan dan membuka usaha perjalanan haji dan umrah dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk para pengguna jasa ini. Pemerintah tidak memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang siapa yang berhak mengelola bisnis perjalanan haji dan umrah, apakah mesti orang Islam atau dapat pula dilakukan oleh selain orang Islam (nonmuslim) sehingga mulailah bermunculan bisnis-bisnis perjalanan haji dan umrah yang bukan dimiliki dan dikelola oleh orang muslim. Salah satu contohnya adalah *Travel Umrah dan Haji Al-Malik*, seorang keturunan Cina yang beragama Nasrani, yang telah melakukan *grand launching* di Jakarta pada Sabtu, tanggal 6 Februari 2016.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang untuk bermuamalah dengan nonmuslim karena Nabi saw. juga melakukan muamalah dengan nonmuslim, seperti melakukan transaksi jual beli dan memakan sembelihan dari mereka. Nabi melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi dan pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.,

¹⁵“Daftar Tunggu Haji Tembus 45 Tahun Tercepat 9 Tahun” *Situs Resmi Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04421294/daftar-tunggu-haji-tembus-45-tahun-tercepat-45-tahun-tercepat-9-tahun> (21 Juni 2021).

¹⁶Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”, *Thesis* (Surabaya: PPS UIN Sunan Ampel, 2018), h. 102.

¹⁷Sudarman, “Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah di Yogyakarta Menggunakan Metode *Simple Additive Waigting*”, *Beranda*, 8, no. 1, (2017), h.1.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya:

Rasulullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membeli bahan makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan menyerahkan kepada Yahudi tersebut baju besinya sebagai jaminan.

Mengingat bahwa haji dan umrah adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam dan sebaiknya dikelola oleh umat Islam sendiri, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan ibadah haji dan umrah oleh nonmuslim. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait pengelolaan dan bisnis haji dan umrah di Indonesia. Furqon Mukminin pada tahun 2015 melakukan penelitian lapangan yang berfokus pada manajemen pelayanan biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini menemukan bahwa jawaban atas pokok permasalahan pada perusahaan dalam merespon keinginan para pelanggannya agar memberikan pelayanan yang baik dan profesional sehingga jama’ah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman.¹⁹

Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait pengelolaan dan bisnis haji dan umrah di Indonesia, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan atau manajemen haji dan umrah oleh nonmuslim. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan bisnis haji dan umrah oleh nonmuslim. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon jemaah haji dan umrah yang akan memilih travel atau biro perjalanan haji dan umrah agar selektif memilih travel.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan secara detail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penelitian deskriptif juga dipergunakan dalam menggambarkan serangkaian situasi, subjek, perilaku, atau fenomena terkait.²⁰ yaitu terkait hukum pengelolaan haji dan umrah yang oleh nonmuslim, dengan mengumpulkan data-data melalui telaah dan bacaan-bacaan literatur seperti kitāb, buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis* dan merekonstruksi *istidlāl* dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama fikih dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan

¹⁸Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Sahih Muslim al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2 (t.Cet; Beirut: Dār Iḥya al-Turās al-‘Arabī 1431 H), h. 888

¹⁹Furqon Mukminin, “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah”, *skripsi* (semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

²⁰Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.6.

adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *otoritatif* (otoritas) atau dapat pula berupa data mentah atau informasi pertama²¹, dimana data primer penelitian ini terdiri dari al-Qur'an dan *al-Sunnah*; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer²². Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, *Minhāj al-Muslim* karya Abu Bakr Jābir al-Jazairī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi* karya Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khaīr bin Sālim al-Imrānī al-Yamanī al-Syāfi'ī, *al-Fiqh al-Muyassar* karya Abdullāh bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahmān bin Muhammad 'Iwad al-Jazīrī, kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa adillatuhu* karya Wahbah bin Mustāfā al-Zuhailī, kitab *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* karya Abdullah bin Maḥmūd bin Maudūd al-Ḥanafī dan beberapa buku atau referensi lainnya seperti skripsi, jurnal dan beberapa sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, berkasih sayang kepada seluruh manusia bahkan dengan nonmuslim, bertoleransi kepada mereka dalam banyak perkara. Hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah swt. kepada makhluk-Nya, menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.²³ Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia meski kepada nonmuslim karena Rasūlullāh saw. juga melakukan muamalah dengan nonmuslim, bertransaksi dengan mereka, menerima hadiah dari mereka, memakan makanan hasil sembelihannya, bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.²⁴ Hukum asal muamalah dengan nonmuslim adalah dibolehkan selama muamalah tersebut tidak masuk ke dalam ranah akidah dan keyakinan.

Salah satu biro perjalanan haji dan umrah/travel milik nonmuslim yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu *Travel Umrah dan Haji al-Malik*, adalah milik seorang keturunan Cina yang beragama Nasrani. Travel ini menawarkan berbagai kemudahan untuk jemaah yang akan mendaftar haji atau umrah dimana pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui website www.siaphaji.com. Pada prinsipnya, layanan ini memberikan kemudahan dan kepastian lebih cepat bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah.²⁵

²¹Burhan Bungi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006), h.122.

²²Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.132.

²³Abdullāh bin Ibrahim al-Ṭarīqī, *al-Ta'āmilu Ma'a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār al-Fadīlah, 1428 H/2007 M), h. 12.

²⁴Hasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah fī Fiqhi al-'Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin wa Gairi al-Muslimīn* (t.Cet. al-Su'ūdiyah: al-Kitāb Mansyūrāh 'alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'ūdiyah, t.th.), h. 11.

²⁵“BCAP Rilis Pembiayaan Online Siap Haji, Hary Tanoesoedibjo: Beri Kemudahan, Kepastian dan Kecepatan” Situs Resmi Sindonews.com. <http://ekbis.sindonews.com/read/362780/178/bcap-Rilis-Pembiayaan-Online-Siap-Haji-Hary-Tanoesoedibjo-Beri-Kemudahan-Kepastian-Kecepatan-1615554212showpage=all> (24 Juli 2022).

Munculnya usaha bisnis haji dan umrah oleh nonmuslim ini, yang menawarkan berbagai fasilitas yang terbaik untuk jemaah, salah satunya disebabkan karena tingginya ketidakpuasan calon jemaah terhadap kinerja dan penyelenggaraan haji dan umrah milik muslim, baik dari sisi pelayanan, kepastian keberangkatan, dan lainnya. Hal ini diperparah lagi dengan semakin banyak dan maraknya kasus penipuan terkait perjalanan haji dan umrah dari travel-travel milik muslim.

Mengenai hukum menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim, hal ini masuk pada wilayah muamalah, yaitu muamalah dalam bentuk penggunaan jasa atau biasa disebut dengan istilah *al-ijārah* atau sewa-menyewa. *Al-ijārah* adalah akad memanfaatkan sesuatu dengan bayaran jasa berupa uang/harta. Akad manfaat ini, ada dua jenis, yaitu pertama adalah tanpa adanya bayaran jasa atau disebut dengan *al-‘āriyah* (pinjam-meminjam) dan kedua adalah dengan adanya bayaran jasa atau disebut dengan *al-ijārah* (sewa-menyewa).²⁶

Hukum dari ijarah ini disyariatkan baik dari Al-Qur’an, *al-Sunnah* dan ijmak.²⁷ Hal sebagaimana kisah ketika Nabi Musa a.s. dipekerjakan oleh Syu’aib, dalam Q.S al-Qaṣaṣ/28: 27,

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ فَإِنِ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Terjemahnya:

Bahwa engkau akan bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu.²⁸

Hukum asal dari muamalah sewa-menyewa/*al-ijārah* ini walaupun dengan nonmuslim adalah dibolehkan karena hukum asal dari muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah *fiqhiyah*,

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ

Artinya:

Hukum asal muamalah adalah mubah/diperbolehkan.

Dalam konteks ini, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., disebutkan bahwa Nabi saw. bermuamalah dan berinteraksi dengan nonmuslim. Dalam muamalah ini, Nabi saw. dan Abu Bakar ra. menggunakan jasa nonmuslim sebagai penunjuk jalan ketika ke Madinah.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا خَرِيْتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan Abu Bakar ra. menyewa seorang menjadi penunjuk jalan yang menguasai arah dari suku Bani al-Dīl, kemudian dari suku Bani Abd bin ‘Adi. Ia seorang yang masih mengikuti ajaran kafir Quraisy. Lalu mereka berdua menyodorkan tunggangan mereka kepadanya, dan memintanya

²⁶Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 15, h.74.

²⁷Abdullah bin Muhammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6, h. 177.

²⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 388.

²⁹Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa sunanihi wa Ayyāmihī*, Juz 2, h. 790.

menemui mereka di Gua *Šūr* tiga malam kemudian. Lelaki itu pun datang menemui mereka pada pagi harinya.

Hubungan interaksi kaum muslimin dengan nonmuslim tidak hanya sebatas maknawi saja, seperti hubungan sosial kemasyarakatan, tetapi juga dapat diperluas pada kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hadis di atas, dibolehkan bekerja sama pada bidang ekonomi dengan nonmuslim. Ketika mengomentari hadis di atas, Ibnu Hajar mengatakan, “Dalam hal ini, tidak ada perbedaan dalam pembolehan kerjasama ini antara kaum muslimin dan *ahlu zimmah*.”³⁰ Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, “Tidak ada larangan untuk bermuamalah jual-beli, sewa-menyewa, atau muamalah lainnya (dengan nonmuslim). Terdapat dalam hadis sahih bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* membeli barang dari orang-orang kafir penyembah berhala, juga membeli barang dari orang Yahudi, dan ini semua perkara muamalah. Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadai kepada orang Yahudi, ketika membeli makanan sebagai nafkah untuk keluarga beliau.”³¹

Begitu juga, ketika umat Islam diboikot dan diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy, Nabi saw. memerintah para sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia untuk meminta perlindungan padahal saat itu penduduk dan raja dari negeri tersebut masih beragama Nasrani. Menggunakan jasa nonmuslim dalam melakukan haji juga telah dilakukan oleh umat Islam pada zaman dahulu yaitu dengan menggunakan kapal milik Belanda

Adapun daam kondisi sebaliknya, yaitu seorang muslim memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada nonmuslim, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, baik dengan akad *ijarah* (sewa), akad *i’ārah* (pinjam-meminjam), atau akad lainnya. Mazhab Hanafi berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan karena akad-akad tersebut termasuk akad saling menguntungkan sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun, dimakruhkan jika mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir karena *khidmah* tersebut adalah bentuk perendahan diri.³² Ibnu Battāl mengatakan, “Kebanyakan ahli fikih memperbolehkan menyewa mereka (kaum musyrikin) saat keadaan terpaksa dan keadaan lainnya, sebab hal itu akan menjadikan mereka merasa terhina. Yang terlarang ialah seorang muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik, karena di situ ada unsur penghinaan terhadap seorang muslim.”³³

Dijelaskan dalam *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, “Para fukaha sepakat bolehnya seorang kafir memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada seorang muslim. Demikian juga, para fukaha sepakat bolehnya seorang muslim disewa untuk orang kafir dalam suatu pekerjaan yang spesifik dan ada batas temponya. Seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, menanami lahan, dan semisalnya.”³⁴

Namun demikian, memanfaatkan jasa nonmuslim dalam keadaan tertentu bisa saja tidak diperbolehkan, seperti memanfaatkan jasa nonmuslim dalam urusan atau hal-hal

³⁰Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-‘Asqalānī al-Syāfi, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 15.

³¹Abdul ‘Aziz bin Abdullah ‘Abdurahman bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 6 (t.Cet. al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’ūdiyah, t.tp), h. 285.

³²Jamā’ah Min al-‘Ulamā, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 h), h. 46.

³³Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-‘Asqalānī al-Syāfi, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h.442 .

³⁴Jamā’ah Min al-‘Ulamā, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19, h. 46.

yang berkaitan dengan urusan internal kaum muslimin, seperti memanfaatkan jasa nonmuslim sebagai sekretaris atau orang kepercayaan, sebagaimana kisah Abu Musa al-‘Asy’ari ra. dan Umar bin Khattab ra. Abu Musa berkata kepada Umar, “Saya memiliki sekretaris seorang Nasrani.” Umar berkata, “Semoga Allah membinasakanmu, tidakkah engkau mendengar Q.S. al-Maidah/5: 5,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.³⁵

“Mengapa kamu tidak mengangkat seorang Muslim saja.” Abu Musa al-Asy’ari menjawab, “Wahai amirul mukminin, saya memanfaatkan keahliannya dalam tulis-menulis sedangkan agama tanggungannya sendiri.” Umar berkata, “Aku tidak ingin memuliakan mereka ketika Allah menghinakan mereka dan aku tidak ingin mengangkat derajat mereka ketika Allah merendahkan mereka.”³⁶

Di antara penggunaan jasa nonmuslim yang juga tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan jasa nonmuslim dalam peperangan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَهْمًا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ. فَلَمَّا كَانَ بِحِجْرَةِ الْوَبْرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ. قَدْ كَانَ يُدَكِّرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً. فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ. فَلَنْ أُسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ (رواه مسلم)³⁷

Artinya:

Dari Aisyah istri Nabi saw. ia berkata, “Rasulullāh saw. keluar menuju Badar ketika sampai di Hirrah Walbarah ia diikuti oleh seorang lelaki. Lelaki itu dikenal dengan keberanian dan pertolongannya. Maka para sahabat bergembira ketika melihatnya ketika ia di hadapan Nabi saw., ia berkata, ‘Saya datang untuk mengikutimu berperang’. Rasulullāh saw. berkata, ‘Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya’. Ia berkata, ‘Tidak’. Nabi berkata, ‘Pulanglah, aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang musyrik’.”

Abu Ṭālib berkata, “Saya bertanya kepada Abu Abdillah apakah bisa menggunakan jasa nonmuslim seperti keluar untuk berperang, maka ia berkata, ‘Jangan meminta bantuan kepada mereka dalam hal apapun’.”³⁸

Selanjutnya, di antara hal yang tidak diperbolehkan dalam memanfaatkan jasa nonmuslim adalah menjadikan nonmuslim sebagai penasihat atau orang kepercayaan dalam hal-hal yang berkaitan dalam pengurusan kaum muslimin karena nonmuslim akan

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 117.

³⁶Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I (Cet. I; Dammām: Maḥfūzah Lilnāsyīr, 1418 H/ 1997 M), h. 353.

³⁷Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 3, h. 1449.

³⁸Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 448.

senantiasa memberikan mudarat atau bahaya kepada kaum muslimin, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ali-Imran/3: 118,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيْطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوًّا مَا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-henti menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar.³⁹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah jangan memanfaatkan nonmuslim dalam urusan tulis menulis yang ia akan menjadi perantara atas kaum muslimin untuk mengetahui urusan internal kaum muslimin yang ditakutkan ia akan menyebarkannya kepada musuh.⁴⁰

Yang tidak diperbolehkan juga adalah memanfaatkan nonmuslim dalam mengurus urusan kaum muslimin seperti menjadikan mereka pemimpin, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 51,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.⁴¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum dari menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim adalah diperbolehkan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan, yakni:

1. Tidak ada penyelenggaraan haji dan umrah milik muslim.

Jika dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah terdapat orang muslim yang menyelenggarakannya maka yang diutamakan atau yang didahulukan adalah orang muslim, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mujadalah/85: 22,

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

Terjemahnya:

Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu bapaknya saudaranya atau keluarganya.⁴²

³⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 65.

⁴⁰Abū al-Fidā Imā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qursyī al-Basrī al-Dimasqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah Lilnasyar Wa al-Tauzi', 1420 H/1999 M), h. 107.

⁴¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117.

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 545.

2. Harus aman dan tidak terdapat sesuatu yang merugikan kaum muslimin.

Yang harus dijamin dalam menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah milik nonmuslim adalah keamanan jemaah karena nonmuslim akan senantiasa memberikan mudarat atau bahaya kepada kaum muslimin, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Imran/3: 118,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَدَ بَدَتِ أَلْبَعَضَاءُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-henti menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar⁴³

Maksud ayat tersebut yaitu janganlah kalian mengambil orang kafir sebagai orang kepercayaan selain dari mukmin karena mereka sangat senang dengan kerusakan kalian, senang atas musibah yang menimpa kalian dan sangat jelas kebencian dari mulut mereka.⁴⁴

Di antara hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah milik nonmuslim adalah tidak adanya sesuatu yang merugikan kaum muslimin karena nonmuslim senantiasa membuat permusuhan kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 82,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ ٨٢

Terjemahnya:

Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.⁴⁵

Ṭabārī mengatakan bahwa maksud ayat tersebut yaitu wahai Muḥammad kamu pasti akan mendapatkan orang-orang yang keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik.⁴⁶ Ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Olehnya, sudah sepantasnya umat Islam berhati-hati terhadap nonmuslim karena mereka tidak segan-segan membuat Sesuatu yang membahayakan umat Islam.

3. Tidak terdapat unsur penyelewengan akidah umat Islam.

Di antara hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan jasa penyelenggaraan haji dan umrah oleh nonmuslim adalah tidak adanya penyelewengan akidah umat Islam atau program pemurtadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah

⁴³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 65.

⁴⁴Nukhbah Min Ustāzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, (Cet. II; al-Su'ūdiyah: Majma' al-Malik Fahd Liṭabā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h. 25.

⁴⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 121.

⁴⁶Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja'far al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* Juz 8, h. 594.

dalam al-Qur'an bahwa nonmuslim tidak akan pernah rela sampai umat Islam mengikuti agama mereka (Q.S. al-Baqarah/2: 120),

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ ١٢٠

Terjemahannya:

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah⁴⁷

Maksud ayat tersebut yaitu bahwa mereka tidak akan rida kepadamu (wahai Muhammad) kecuali kamu meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Walaupun ayat ini khusus untuk Nabi saw. tetapi ayat ini berlaku juga untuk umatnya.⁴⁸ Nonmuslim tidak akan rela kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saïd al-Khudri ra., عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي حِجْرٍ ضَبَّ لَا تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya:

Dari Abi Saïd al-Khudri berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka'. Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?' Beliau menjawab, 'Siapa lagi kalau bukan mereka'."

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas maka dalam urusan pengelolaan haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim sebaiknya yang digunakan adalah jasa penyelenggaraan haji dan umrah yang dikelola oleh muslim dengan memperhatikan berbagai masalah dan dampak yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana kisah Umar dan Abu Musa al-Asy'ari ketika Abu Musa al-Asy'ari menggunakan jasa nonmuslim, ditegur Umar ra. dengan berkata, "Aku tidak ingin memuliakan mereka ketika Allah menghinakan mereka dan aku tidak ingin mengangkat derajat mereka ketika Allah swt. merendahkan mereka."⁵⁰

Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' Fatāwā* mengatakan, "Dilarang bagi mereka (nonmuslim) memegang jabatan yang membawahi orang Islam. Begitu juga dalam bidang pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang Islam atau menggunakan jasa seorang

⁴⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 19.

⁴⁸Nukhba Min Ustāzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 19.

⁴⁹Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Sahīḥ Muslim al-Musnad al-Sahīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 4, h. 2054.

⁵⁰Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 353.

Muslim yang kemampuannya masih di bawah nonmuslim itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka.”⁵¹

Umar bin Khaṭṭāb ra. pernah berkata kepada budaknya, seorang Nasrani, “Masuklah Islam agar kami bisa meminta bantuan kepadamu dalam urusan kaum muslimin karena tidak pantas bagi kami memohon bantuan kepada yang bukan muslim.” Umar bin Khaṭṭāb ra. juga pernah mengirim surat kepada Abu Hurairah, yang berisi pesan, “Janganlah engkau meminta bantuan dalam urusan-urusan terkait kaum muslimin dengan orang musyrik, dan penuhilah maslahat kaum Muslimin oleh dirimu.”⁵²

Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat edaran kepada sebagian pejabatnya, “Sesungguhnya telah sampai kepadaku dalam pekerjaan kalian ada seorang sekretaris yang beragama Nasrani yang menangani kepentingan-kepentingan Islam, padahal Allah Swt. berfirman Q.S. al-Maidah/5: 57,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir. Dan bertakwalah kepada Allāh jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.⁵³

Apabila orang ahli kitab itu datang, ajaklah ia Hassan bin Zaid untuk masuk Islam. Apabila ia memeluk Islam, maka ia bagian dari kita dan kita bagian darinya. Bila ia menolak, janganlah engkau meminta bantuan darinya, dan jangan jadikan seseorang yang tidak beragama Islam mengurus urusan kaum Muslimin.” Kemudian Hassan bin Zaid masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, dianjurkan kepada umat Islam agar mendahulukan kaum muslimin dalam perkara apapun termasuk dalam menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, prinsip dan hukum asal bermuamalah dan berinteraksi dengan nonmuslim adalah dibolehkan selama dalam hal batasan dan koridor muamalah seperti jual beli, berinteraksi sosial, berbuat baik, saling berbagi hadiah, menjenguk nonmuslim yang sakit, melakukan transaksi ekonomi, dan persoalan-persoalan muamalah yang lainnya. Adapun ketika masuk dalam perkara ritual ibadah, akidah, dan keyakinan, maka hal ini tidak diperbolehkan.

⁵¹Taqiuddin Abu al-‘Abbās Ahmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥarānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 28, h. 646.

⁵²Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 455.

⁵³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

⁵⁴Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 459.

Kedua, menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim diperbolehkan karena termasuk dalam wilayah muamalah *al-ijārah*/sewa-menyewa yang dalam syariat hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana Nabi saw. juga pernah memakai jasa nonmuslim.

Ketiga, sebagai bentuk kehati-hatian, dalam menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh nonmuslim, perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) jasa nonmuslim digunakan ketika tidak ada (ditemukan) penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh muslim; (2) harus aman dan tidak terdapat sesuatu yang merugikan kaum muslimin; (3) tidak terdapat unsur penyelewengan akidah umat Islam.

Keempat, dengan berbagai pertimbangan maslahat dan dampak yang akan ditimbulkan, dianjurkan kepada umat Islam agar mendahulukan kaum muslimin dalam perkara apapun termasuk dalam menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurahman bin Bāz, Abdul ‘Aziz bin Abdullah. *Majmū’ Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi’ah*. Juz 6 (t.Cet.; al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’ūdiyah, t.th.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Umdatul al-Fiqh*. Maktabatul al-Asriah, 2004.
- Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’il bin al- Mugīrah bin Bardizba. *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa sunanihi wa Ayyāmihi*. Juz 3. Cet. I; Dār al-Tūk al-Najāh, 1422.
- Bungi, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. t.Cet.; Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Damasqī, Abū Muḥammad Muwaqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā’ī. *Al-Mugnī*. Juz 3. Riyād: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah.
- al-Dimasqī, Abū al-Fidā Imā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Basrī. *Tafsīr al-Qur’an al- ‘Azīm*, Juz 2. Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah Lilnasyar Wa al-Tauzi’, 1420 H/1999 M.
- Farida, Anik, dkk. *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*. Cet. I, 2020.
- al-Ḥarānī, Taqiuddin Abu al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah. *Majmu al-Fatāwā*, Juz 28.
- Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiqhi al- ‘Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (t.Cet. al-Su’udiah: al-Kitāb Mansyūrah ‘Alā Mawāqī’ Wizārah al-Auqāf al-Su’udiah, t.th.
- al-Jauziyyah, Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim. *Aḥkām Ahl al-Zimmah*. Juz I. Cet. I; Dammām: Maḥfūzah Lilnāsyīr, 1418 H/ 1997 M.
- Jamā’ah Min al-‘Ulamā. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*. Juz 19. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H.
- Jannah, Rina Farihatul. “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”. Tesis. Surabaya: PPs UIN Sunan Ampel, 2018.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Aḥkam; Tafsir Tematik Ayat Ayat Hukum*, h. 138.

- Majid, M. Dien. *Berhaji Di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahterah, t.tp.
- Mukminin, Furqon. “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah”. Skripsi. Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- al-Naisaburi, Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim al Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al- ‘Adl ‘ani al- ‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Juz 2. t. Cet; Beirut: Dār Iḥya al-Turās al- ‘Arabī, 1431 H.
- Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Cet. I. t.t.p. Lkis, 2007.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn. *al-Mabsūt*, Juz 15.
- Sindonews.com. *BCAP Rilis Pembiayaan Online Siap Haji, Hary Tanoesoedibjo: Beri Kemudahan, Kepastian Dan Kecepatan*. [http://ekbis.sindonews.com/read/362780/178/bcap-Rilis- Pembiayaan-Online-Siap-Haji-Hary-Tanoesoedibjo-Beri-Kemudahan-Kepastian-Kecepatan-1615554212showpage=all](http://ekbis.sindonews.com/read/362780/178/bcap-Rilis-Pembiayaan-Online-Siap-Haji-Hary-Tanoesoedibjo-Beri-Kemudahan-Kepastian-Kecepatan-1615554212showpage=all) (24 Juli 2022).
- Suaramerdeka.com. *Daftar Tunggu Haji Tembus 45 Tahun Tercepat 9 Tahun*. [http://www.suaramerdeka. Com/nasional/pr-04421294/daftar-tunggu-haji-tembus 45 tahun- tercepat-45-tahun-tercepat-9-tahun](http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04421294/daftar-tunggu-haji-tembus-45-tahun-tercepat-45-tahun-tercepat-9-tahun) (21 Juni 2021).
- Sudarman. “Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah di Yogyakarta Menggunakan Metode Simple Additive Waigting”, *Beranda* 8, no. 1 (2017).
- al-Syāfi, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al- ‘Asqalānī. *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 5, h. 15.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja’far. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Juz 8, h. 594.
- al-Tafsīr, Nukhbah Min Ustāzah. *Al-Tafsīr al-Muyassar*. Cet. II; al-Su’ūdiah: Majma’ al-Malik Fahd Liṭabā’ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M.
- al-Ṭaiyār, Abdullah bin Muḥammad. *al-Fiqhu al-Muyassar*. Juz 6.
- al-Ṭarīqī, ‘Abdullāh bin Ibrahīm. *Al-Ta’āmilu Ma’a Gairi al-Muslimīn*. Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 3. Cet.3; Dimsiyq: Dar al-Fikr, 1989.